

Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Kajian Perspektif Hukum Tata Negara

Farrel Nouvaleo Akbar¹ Christine S T Kansil²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Kewenangan presiden dalam keadaan darurat merupakan aspek penting dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, serta penerapan kewenangan presiden selama keadaan darurat, dengan fokus pada pandemi COVID-19 sebagai studi kasus. Dasar hukum kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur oleh UUD 1945 Pasal 12, Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Meskipun presiden memiliki kewenangan luas, tindakan yang diambil tetap harus diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) guna memastikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini juga membandingkan kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden selama pandemi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, meskipun terdapat beberapa kritik terkait pengawasan legislatif yang kurang optimal. Reformasi dalam undang-undang darurat dan penguatan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan darurat di masa depan.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Keadaan Darurat, Hukum Tata Negara, Pandemi COVID-19, Pengawasan, Demokrasi, Indonesia

Abstract

Presidential authority in a state of emergency is an important aspect of Indonesian constitutional law. This study aims to analyze the legal basis, limitations, and application of presidential authority during a state of emergency, focusing on the COVID-19 pandemic as a case study. The legal basis for presidential authority in a state of emergency is regulated by Article 12 of the 1945 Constitution, Law No. 23 of 1959 concerning Dangerous Conditions, and Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine. Although the president has broad authority, the actions taken must still be supervised by state institutions such as the House of Representatives (DPR) and the Constitutional Court (MK) to ensure that they are in accordance with the principles of the rule of law and democracy. This study also compares presidential authority in a state of emergency in Indonesia with other countries, such as the United States, France, India, and Germany. The results of the study indicate that presidential authority during the COVID-19 pandemic has been in accordance with the provisions of constitutional law, although there has been some criticism regarding less than optimal legislative oversight. Reforms in emergency laws and strengthening oversight mechanisms are needed to ensure transparency and accountability in the implementation of emergency authority in the future.

Keywords: Presidential Authority, State of Emergency, Constitutional Law, COVID-19 Pandemic, Supervision, Democracy, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kewenangan darurat presiden dalam hukum negara memang menjadi isu yang signifikan, karena masalah yang dihadapi terkait erat dengan upaya menjaga stabilitas negara dan upaya perlindungan warga negara dari ancaman yang bersifat luar biasa, seperti bencana alam,

konflik bersenjata, dan pandemi. Kewenangan darurat presiden diatur oleh sejumlah instrumen hukum, yang utama adalah UUD 1945 Pasal 12 yang memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan keadaan bahaya. Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat masih berlaku hingga hari ini, dan mengatur tiga tingkatan keadaan darurat: darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Dalam praktiknya, kewenangan darurat sering kali menjadi perhatian publik dan akademisi karena kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Sebagai contoh, presiden dalam menangani pandemi COVID-19 menggunakan kewenangannya untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berdampak luas pada kebebasan sipil dan hak ekonomi masyarakat.¹ Di sisi lain, keputusan tersebut juga mendapat kritik karena dianggap tidak sepenuhnya sensitif terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights, yang hanya memperbolehkan pembatasan hak dalam kondisi darurat yang terukur dengan baik.²

Selain itu, perdebatan juga sering muncul terkait pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif terhadap kewenangan presiden selama keadaan darurat. Mahkamah Konstitusi berperan dalam meninjau kebijakan yang diterbitkan oleh presiden saat keadaan darurat untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak melanggar semangat konstitusi. Di berbagai negara juga menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, kekuasaan eksekutif dalam keadaan darurat berpotensi digunakan secara otoriter.³ Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan memperhatikan bagaimana batasan serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan presiden diatur dalam sistem hukum Indonesia agar tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan. Lebih dari itu, penting tidak hanya melihat mekanisme pengawasan lembaga-lembaga negara, tetapi juga bagaimana penerapan kewenangan presiden dalam keadaan darurat dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sering kali dalam konteks hukum tata negara, keadaan darurat dijadikan alasan untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden guna menghadapi krisis. Pemberian kewenangan yang luas ini harus diiringi dengan perlindungan yang ketat terhadap hak-hak sipil. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keamanan nasional dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi selama keadaan darurat.⁴ Di banyak negara, keadaan darurat sering dijadikan alat untuk memperluas kewenangan eksekutif secara berlebihan, yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri.⁵

Salah satu kasus penting di Indonesia adalah penerapan darurat militer di Aceh pada awal 2000-an, yang memberikan pelajaran berharga tentang perlunya batasan yang jelas dalam penggunaan kekuasaan darurat untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Pandemi COVID-19 juga menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan dalam keadaan darurat, di mana keseimbangan antara kesehatan publik dan hak-hak individu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.⁷ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme hukum yang membatasi kewenangan presiden selama keadaan darurat, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

² United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

³ Schmitt, C. (1934). *Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty*. University of Chicago Press.

⁴ Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing.

⁵ Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). *The law of the exception: A typology of emergency powers*. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210-239.

⁶ Kingsbury, D. (2007). *Peace in Aceh: A personal account of the Helsinki peace process*. Equinox Publishing.

⁷ Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2020). *The Boundaries of Executive Power in the Pandemic*. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2020-52.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum kewenangan presiden dalam mengeluarkan kebijakan saat keadaan darurat menurut UUD 1945?
2. Bagaimana batasan kewenangan presiden dalam situasi darurat sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi?
3. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh presiden Indonesia selama situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, sudah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara?
4. Bagaimana perbandingan kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia dengan negara-negara lain?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Dasar Hukum Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat.
2. Menggambarkan Batasan Kewenangan Presiden dalam Situasi Darurat dimiliki Presiden dalam keadaan darurat, serta bagaimana hukum tata negara mengatur pengawasan atas kewenangan tersebut guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Membandingkan Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat dengan Negara Lain.
4. Mengidentifikasi Dampak Kewenangan Darurat terhadap Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.
5. Merumuskan Rekomendasi untuk Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat.

Kerangka Teori

1. Teori Keadaan Darurat (*State of Emergency Theory*). Definisi Keadaan Darurat: Teori ini menjelaskan keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan khusus dari pemerintah untuk menjaga stabilitas negara. Keadaan darurat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan pandangan para ahli, seperti Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa keadaan darurat adalah situasi di mana tindakan yang cepat dan tepat dari pemerintah diperlukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.⁸ Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Dalam teori hukum tata negara, keadaan darurat memberi kewenangan khusus kepada presiden untuk mengambil tindakan yang luar biasa guna menjaga keamanan dan ketertiban umum. Carl Schmitt dalam teorinya tentang *state of exception* menekankan bahwa dalam keadaan darurat, kekuasaan eksekutif dapat memiliki otoritas yang lebih besar untuk melampaui norma-norma hukum biasa demi menyelamatkan negara.⁹
2. Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Theory*). Prinsip Kedaulatan Negara: Teori ini berakar pada prinsip bahwa negara memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam keadaan darurat. Menurut Thomas Hobbes dalam *Leviathan*, negara bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, dan dalam keadaan krisis, kepala negara memiliki wewenang absolut untuk mengambil langkah-langkah drastis demi kelangsungan negara.¹⁰ Implikasi Kedaulatan dalam Keadaan Darurat: Di Indonesia, kewenangan presiden untuk menetapkan keadaan darurat merupakan cerminan dari kedaulatan negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 12, dimana presiden diberi kewenangan untuk mengambil tindakan darurat yang dianggap perlu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Teori Pembatasan Kekuasaan Eksekutif (*Checks and Balances*). Prinsip Pembatasan Kekuasaan: Dalam sistem demokrasi, meskipun presiden diberi kewenangan lebih dalam keadaan darurat, teori checks and balances menekankan pentingnya pembatasan dan

⁸ Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Pers.

⁹ Schmitt, C. (1934). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press.

¹⁰ Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Penguin Classics.

pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan eksekutif. Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* mengemukakan bahwa pembagian kekuasaan harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam keadaan darurat.¹¹ Pengawasan Kewenangan Presiden: Dalam konteks Indonesia, lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawasi tindakan presiden selama keadaan darurat, memastikan agar kebijakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945.

4. Teori Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat (*Human Rights in Emergency*). Pembatasan Hak dalam Keadaan Darurat: Teori ini menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan darurat, hak asasi manusia tetap harus dijamin dan dilindungi. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 4 menyatakan bahwa negara boleh membatasi hak-hak tertentu dalam keadaan darurat, tetapi harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tidak melanggar hak-hak dasar.¹² Perlindungan Hak di Indonesia: Berdasarkan sistem hukum Indonesia, walaupun presiden memiliki kewenangan luas dalam keadaan darurat, pembatasan hak asasi manusia harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Teori Proses Legislasi Darurat (*Emergency Legislation Theory*). Proses Pembentukan Hukum Darurat: Teori ini menyoroti bagaimana undang-undang atau kebijakan darurat dibuat dalam situasi krisis. Menurut Ronald Dworkin, hukum dalam keadaan darurat harus tetap sejalan dengan prinsip moral dan keadilan, meskipun dilakukan dengan cepat untuk mengatasi situasi krisis.¹³ Undang-Undang Darurat di Indonesia: Di Indonesia, dasar hukum untuk tindakan presiden selama keadaan darurat termasuk dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur langkah-langkah kesehatan publik dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19, serta Perppu yang dapat diterbitkan presiden untuk situasi mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang terkait kewenangan presiden. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan kasus-kasus konkret lainnya yang relevan. Data akan dikumpulkan dari sumber hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang no 23 tahun 1959 tentang Keadaan Darurat, serta putusan Mahkamah Konstitusi. selain itu, digunakan juga literatur hukum sekunder yang mendukung analisis, seperti buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel, dan komentar dari pakar hukum. Sumber sekunder ini akan digunakan untuk memperkuat argumen dan analisis terhadap aturan hukum serta memperluas pemahaman terhadap konteks implementasi kewenangan darurat presiden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Kebijakan Saat Keadaan Darurat

¹¹ Montesquieu, C. (1748). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press.

¹² *Supra* n. 2.

¹³ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

Keadaan darurat adalah situasi luar biasa yang mengancam kehidupan negara dan memerlukan tindakan segera serta kebijakan yang berbeda dari kondisi normal. Dalam hukum Indonesia, definisi keadaan darurat dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang mengkategorikan keadaan darurat menjadi tiga tingkatan: darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Keadaan darurat dalam konteks hukum tata negara merupakan situasi di mana presiden atau kepala negara diberi kewenangan tambahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keselamatan negara dari ancaman serius. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan keadaan darurat sebagai situasi yang memerlukan tindakan cepat dari pemerintah guna memulihkan ketertiban atau mengatasi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan publik dan negara.¹⁴ Di Indonesia, dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengeluarkan kebijakan dalam keadaan darurat terdapat dalam UUD 1945 Pasal 12, yang menyatakan bahwa presiden memiliki wewenang untuk "menetapkan keadaan bahaya," yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan presiden dalam menetapkan keadaan darurat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang menguraikan prosedur dan jenis tindakan yang dapat diambil oleh presiden dalam situasi darurat, termasuk pembatasan hak-hak sipil seperti kebebasan bergerak dan berkumpul. Selain itu, dalam konteks penanganan krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, dasar kewenangan presiden juga didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah, termasuk presiden, untuk menetapkan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial guna melindungi kesehatan masyarakat.¹⁵

Penggunaan kewenangan darurat oleh presiden harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan diawasi oleh lembaga-lembaga negara lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus yang melibatkan kewenangan darurat, MK berfungsi untuk meninjau apakah tindakan presiden sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Asshiddiqie menekankan bahwa kewenangan presiden dalam keadaan darurat bersifat sementara dan harus didasarkan pada hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membahayakan sistem demokrasi.¹⁶ Dengan demikian, kewenangan presiden dalam mengeluarkan kebijakan saat keadaan darurat didasarkan pada aturan konstitusi dan undang-undang, yang mengatur dengan jelas mekanisme penetapan keadaan darurat serta batas-batas penggunaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penanggulangan krisis dan perlindungan hak-hak sipil serta prinsip-prinsip demokrasi.

Batasan kewenangan presiden dalam situasi darurat sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, kewenangan presiden dalam keadaan darurat tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam keadaan darurat, harus didasarkan pada hukum. Ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan kewenangannya tetap harus mematuhi aturan hukum yang ada, meskipun diizinkan untuk mengambil tindakan luar biasa guna mengatasi krisis. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, pembatasan kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang khusus yang relevan. Pertama, Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan keadaan bahaya, tetapi pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Hal ini

¹⁴ Asshiddiqie, J. (2007). *Perihal Undang-Undang: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Rajawali Pers.

¹⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Pers.

menunjukkan bahwa meskipun presiden memiliki kewenangan dalam situasi darurat, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum yang lebih spesifik. Salah satu aturan yang mengatur lebih lanjut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang secara eksplisit membatasi tindakan presiden dengan mewajibkan adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pengaturan yang jelas mengenai jenis keadaan bahaya (darurat sipil, militer, atau perang) yang dapat diterapkan. Kedua, dalam konteks negara demokrasi, pembatasan kewenangan eksekutif, termasuk dalam keadaan darurat, merupakan bagian dari prinsip *checks and balances*. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menjelaskan bahwa pembatasan ini penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam hal kebijakan yang dapat mengganggu hak-hak asasi manusia. Asshiddiqie menekankan bahwa kewenangan presiden harus dipandang sebagai kewenangan yang sementara dan darurat, serta tunduk pada kontrol dari lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MK.¹⁷ Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan presiden yang diambil dalam keadaan darurat tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan kebijakan darurat, MK telah menegaskan bahwa presiden tetap harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu tindakan yang diambil harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan batasan kepada presiden dengan menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam situasi darurat, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), seperti hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pengakuan di hadapan hukum.¹⁸ Terakhir, dalam konteks keadaan darurat kesehatan publik, seperti pandemi COVID-19, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kebijakan karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, kebijakan ini juga harus tunduk pada pengawasan dan pembatasan, seperti kewajiban presiden untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mempertimbangkan aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, batasan kewenangan presiden dalam situasi darurat di Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum serta selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Presiden harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi oleh lembaga-lembaga negara lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap dilindungi dan bahwa tindakan tersebut tidak melebihi apa yang diperlukan untuk menangani keadaan darurat yang dihadapi.

Kesesuaian Langkah-Langkah Presiden Indonesia Selama Situasi Darurat Pandemi COVID-19 dengan Ketentuan Hukum Tata Negara

Selama pandemi COVID-19, Presiden Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menangani situasi darurat yang meliputi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengendalikan penyebaran virus. Langkah-langkah ini didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ *Supra n. 1.*

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat, seperti PSBB, demi melindungi kesehatan publik dan mencegah penyebaran penyakit menular. Dalam konteks ini, langkah presiden untuk memberlakukan PSBB sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penetapan karantina kesehatan sebagai respons terhadap pandemi juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk efektivitas pelaksanaannya.

Namun, kebijakan yang diambil selama pandemi tidak hanya terkait dengan pembatasan sosial, tetapi juga menyangkut alokasi anggaran dan pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menangani dampak ekonomi akibat pandemi, presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam penanganan keuangan dan stabilitas ekonomi negara. Meskipun Perppu ini mendapat beberapa kritik terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan, penerbitan Perppu tersebut secara umum dinilai konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, presiden memiliki wewenang untuk menerbitkan Perppu dalam situasi mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Langkah ini dianggap sah karena pandemi COVID-19 menciptakan kebutuhan mendesak yang mengharuskan tindakan cepat dari eksekutif.²⁰ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah berperan dalam meninjau konstitusionalitas kebijakan-kebijakan darurat selama pandemi. Salah satu putusan penting MK adalah mengenai gugatan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil presiden dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 adalah konstitusional, selama tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan non-diskriminasi.²¹ Artinya, tindakan yang diambil harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi, bersifat mendesak, dan tidak diskriminatif.

Meski demikian, beberapa pihak mengkritik bahwa pelaksanaan PSBB dan kebijakan ekonomi darurat kurang memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pengawasan dari legislatif. Kritikan ini merujuk pada kurangnya partisipasi DPR dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait alokasi anggaran darurat. Dalam teori checks and balances, langkah-langkah eksekutif dalam keadaan darurat harus tetap berada di bawah pengawasan legislatif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.²² Kritik ini menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan eksekutif, meskipun dalam situasi darurat. Dengan demikian, secara keseluruhan, langkah-langkah presiden Indonesia selama pandemi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, khususnya yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018, dan Perppu No. 1 Tahun 2020. Namun, meskipun tindakan-tindakan ini sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.

Perbandingan Kewenangan Presiden Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Dengan Negara-Negara Lain

Kewenangan presiden dalam menetapkan dan mengelola keadaan darurat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, memberikan presiden otoritas yang signifikan untuk menangani situasi darurat, baik itu darurat sipil, militer, maupun perang. Presiden dapat mengambil tindakan luar

²⁰ Asshiddiqie, J. (2007). *Perihal Undang-Undang: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Rajawali Pers.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XVIII/2020.

²² Huda, N. (2020). *Pembatasan Kewenangan Eksekutif di Indonesia: Telaah Konstitusi dalam Situasi Darurat*. Jurnal Hukum Tata Negara, 12(1), 45-56.

biasa untuk melindungi kepentingan nasional, meskipun tindakan tersebut tetap harus tunduk pada kontrol dari lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MK. Namun, untuk memahami apakah kewenangan ini sejalan dengan praktik di negara lain, penting untuk melihat perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem politik dan hukum yang serupa.

1. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur oleh berbagai undang-undang federal, yang dikodifikasikan dalam *National Emergencies Act (1976)*. Presiden Amerika Serikat dapat menetapkan keadaan darurat dan mengambil tindakan khusus yang diperlukan untuk menangani ancaman yang dihadapi negara. Namun, keputusan presiden harus disampaikan ke Kongres dan dapat dibatalkan oleh Kongres jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi atau hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun presiden AS memiliki kewenangan besar, mekanisme checks and balances di Amerika Serikat lebih kuat dibandingkan Indonesia, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari legislatif untuk memastikan tindakan presiden tetap proporsional dan sesuai hukum.²³
2. Prancis. Di Prancis, keadaan darurat diatur oleh *Constitution of the Fifth Republic* dan *Loi sur l'état d'urgence* (Undang-Undang Darurat). Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan keadaan darurat yang memungkinkan pembatasan hak-hak tertentu, seperti kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul. Namun, langkah-langkah tersebut harus mendapat persetujuan dari Parlemen Prancis setelah jangka waktu tertentu (biasanya 12 hari). Seperti di Indonesia, kewenangan presiden dibatasi oleh persetujuan legislatif dan peran lembaga yudikatif yang dapat mengawasi tindakan presiden, misalnya melalui *Conseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi), yang berperan dalam memastikan bahwa langkah-langkah darurat sesuai dengan konstitusi.²⁴
3. India. India memiliki mekanisme pengelolaan keadaan darurat yang diatur oleh Constitution of India, khususnya di bawah Pasal 352 (darurat nasional), Pasal 356 (kegagalan konstitusional di negara bagian), dan Pasal 360 (darurat keuangan). Presiden India memiliki wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat nasional atas rekomendasi Perdana Menteri, namun setiap tindakan harus mendapat persetujuan dari Parlemen India dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, setelah keadaan darurat diberlakukan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden dapat diawasi oleh Mahkamah Agung India, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi dan hak-hak fundamental warga negara. Mekanisme ini mirip dengan yang berlaku di Indonesia, meskipun pengawasan legislatif di India dianggap lebih ketat dan peran Mahkamah Agung lebih kuat dalam meninjau tindakan eksekutif.²⁵
4. Jerman. Di Jerman, pengaturan mengenai kewenangan eksekutif dalam keadaan darurat diatur oleh *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman), terutama Pasal 115. Seperti Indonesia, presiden Jerman memiliki kekuasaan terbatas, dan keputusan untuk menetapkan keadaan darurat dilakukan oleh *Bundesrat* (Dewan Federal) dan *Bundestag* (Parlemen). Selain itu, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki peran yang kuat dalam mengawasi tindakan pemerintah dalam situasi darurat. Pembatasan ketat terhadap kewenangan eksekutif dalam keadaan darurat di Jerman mencerminkan sejarah negara tersebut, di mana ada kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan setelah pengalaman selama era Nazi.²⁶

Kesimpulan Perbandingan

Meskipun presiden di Indonesia memiliki kewenangan signifikan untuk menetapkan keadaan darurat, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa setiap

²³ National Emergencies Act, 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (1976).

²⁴ Bell, J. (2008). *French Constitutional Law*. Oxford University Press.

²⁵ Sathe, S. P. (2002). *Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limits*. Oxford University Press.

²⁶ Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press.

tindakan presiden harus diawasi secara ketat oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Di Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman, terdapat sistem checks and balances yang lebih terstruktur, dimana legislatif dan pengadilan memiliki peran lebih besar dalam mengawasi tindakan eksekutif selama keadaan darurat. Negara-negara ini juga mengadopsi prinsip proporsionalitas, yang memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melebihi ancaman yang dihadapi dan tetap menghormati hak asasi manusia. Di Indonesia, meskipun terdapat mekanisme pengawasan dari DPR dan Mahkamah Konstitusi, beberapa kritik muncul terkait kurangnya pengawasan yang efektif, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Oleh karena itu, meskipun kewenangan presiden dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan negara dan hak-hak individu.

KESIMPULAN

1. **Dasar Hukum Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat.** Kewenangan presiden untuk menetapkan dan mengelola keadaan darurat di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 Pasal 12 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Kewenangan ini mengatur tiga tingkatan keadaan darurat: darurat sipil, militer, dan perang, yang memberikan presiden otoritas untuk mengambil langkah luar biasa dalam situasi yang mengancam keselamatan negara. Selain itu, dalam krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, kewenangan presiden diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang memberikan landasan hukum untuk kebijakan seperti PSBB guna melindungi kesehatan publik.
2. **Batasan Kewenangan Presiden dalam Situasi Darurat.** Meskipun presiden diberi kewenangan luas dalam keadaan darurat, kewenangan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, yang menekankan bahwa setiap tindakan presiden harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusi. Pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi penting untuk memastikan bahwa tindakan darurat yang diambil presiden tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan negara dan hak-hak sipil.
3. **Kesesuaian Langkah-Langkah Presiden selama Pandemi COVID-19.** Langkah-langkah yang diambil oleh presiden Indonesia selama pandemi COVID-19, seperti penerapan PSBB dan penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020, telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara yang berlaku. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kebijakan darurat yang diambil presiden selama pandemi ini sah secara konstitusional, selama tindakan tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan nesesitas. Meskipun kebijakan ini secara umum konstitusional, beberapa kritik muncul terkait pengawasan yang kurang optimal dari legislatif, terutama terkait dengan alokasi anggaran darurat.
4. **Perbandingan Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat di Negara Lain.** Kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia sejalan dengan praktik di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman. Namun, di negara-negara tersebut, terdapat pengawasan legislatif dan yudikatif yang lebih ketat melalui sistem checks and balances untuk memastikan bahwa kewenangan eksekutif tidak berlebihan dan tetap proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan selama keadaan darurat, guna menjaga keseimbangan antara kewenangan presiden dan perlindungan hak-hak individu.

Saran

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan terhadap Kewenangan Presiden. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kewenangan presiden dalam keadaan darurat, khususnya melalui peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan legislatif harus lebih efektif, terutama dalam proses penerbitan peraturan darurat seperti Perppu dan pengelolaan anggaran darurat. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan eksekutif selama situasi darurat.
2. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dan Akuntabilitas. Pemerintah perlu lebih memperhatikan penerapan prinsip proporsionalitas dalam setiap kebijakan darurat yang diambil. Langkah-langkah yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh berlebihan hingga merugikan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, prinsip akuntabilitas harus ditegakkan dengan memastikan bahwa kebijakan darurat dapat diawasi oleh publik dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Reformasi Undang-Undang tentang Keadaan Darurat. Perlu dilakukan evaluasi dan reformasi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi saat ini. Undang-undang tersebut perlu diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan hukum modern dan memastikan bahwa aturan yang mengatur kewenangan darurat presiden tetap relevan dan responsif terhadap situasi-situasi darurat yang baru, seperti krisis kesehatan dan perubahan iklim.
4. Pelatihan dan Edukasi kepada Pemangku Kebijakan. Disarankan agar pemangku kebijakan, termasuk para pejabat eksekutif dan legislatif, mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan keadaan darurat. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Edukasi juga penting agar para pejabat memahami batasan kewenangan mereka dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diambil.
5. Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya hak asasi manusia dalam situasi darurat. Dalam setiap keadaan darurat, meskipun ada pembatasan terhadap hak-hak tertentu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi tetap dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak ini perlu ditekankan dalam setiap kebijakan darurat yang diambil, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mematuhi standar internasional tentang hak asasi manusia.
6. Kerjasama Internasional untuk Mengatasi Keadaan Darurat. Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan komunitas internasional dalam menangani keadaan darurat, khususnya yang bersifat lintas batas, seperti pandemi atau perubahan iklim. Kerjasama ini dapat mencakup pembagian informasi, koordinasi kebijakan, serta bantuan teknis dan keuangan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi situasi darurat. Pembelajaran dari praktik terbaik negara lain juga dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan darurat di Indonesia. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penanganan keadaan darurat sambil tetap menjaga integritas hukum tata negara dan melindungi hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Pers.

- Asshiddiqie, J. (2007). *Perihal Undang-Undang: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Rajawali Pers.
- Bell, J. (2008). *French Constitutional Law*. Oxford University Press.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). The law of the exception: A typology of emergency powers. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210-239.
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2020). *The Boundaries of Executive Power in the Pandemic*. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2020-52.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Penguin Classics.
- Huda, N. (2020). Pembatasan Kewenangan Eksekutif di Indonesia: Telaah Konstitusi dalam Situasi Darurat. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(1), 45-56
- Kingsbury, D. (2007). *Peace in Aceh: A personal account of the Helsinki peace process*. Equinox Publishing.
- Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing.
- Montesquieu, C. (1748). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XVIII/2020.
- Sathe, S. P. (2002). *Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limits*. Oxford University Press.
- Schmitt, C. (1934). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>